



P U T U S A N

NOMOR : 80/G.TUN/2005/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

- 1 **S U T A R J O,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Tani, alamat : di
Desa Palangan, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;

- 2 **HJ.N A D H I R O,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Tani, alamat : di
Dusun Palangan RT. 01. RW. 01, Desa Palangan Kecamatan Jangkar, Kabupaten
Situbondo ; -----
- 3 **HJ. TITIK HAYATI,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Tani, alamat : di
Kampung Krajan RT. 03. RW. 01, Desa Kertosari Kecamatan Asembagus,
Kabupaten Situbondo ; -----
- 4 **J A M I L L A H,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Tani, alamat : di
Kampung Krajan RT. 03. RW. 01, Desa Kertosari Kecamatan Asembagus,
Kabupaten Situbondo ; -----
- 5 **HJ.BADRIYAH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Tani, alamat : di
Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo ;



- 6 **HJ. A MINAH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Tani, alamat : di
Kampung Krajan RT. 03. RW. 01, Desa Kertosari Kecamatan Asembagus,
Kabupaten Situbondo ; -----

7. **SUTAJI**.....

- 7 **SUTAJI ALIAS. H. ABD. HAMID;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan :
Tani, alamat : Palangan Timur RT. 01. RW. 01, Desa Palangan, Kecamatan
Asembagus, Kabupaten Situbondo;

- 8 **HJ. AMILIYA ALIAS NURMILAH ;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan :
Tani, alamat : Desa Curah Kalak, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo ;

- 9 **H A M I D,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Tani, alamat : di
Kampung Timur RT. 01. RW. 01, Desa Palangan Kecamatan Jangkar, Kabupaten
Situbondo ; -----

- 10 **LAILIYAH.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Tani, alamat : di
Kampung Timur RT. 01. RW. 01, Desa Palangan Kecamatan Asembagus,
Kabupaten Situbondo ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27
Desember 2005, memberikan kuasanya kepada **H.DADANG**
WIGIARTO, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Panji Anom No. 7
Situbondo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO.

Berkedudukan di Jl. Panglima Besar Sudirman 22 A Situbondo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi, Nomor : SK/38/I/2006, tanggal 12 Januari 2006, memberikan kuasanya kepada : -----

1 **Drs. YULI BUDIHARTO,**
Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah ;

2 **PRAJOGO EDI BUDIARSO, S.H.,**
Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan ;

Kesemuanya.....

Kesemuanya berkedudukan Hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo di Situbondo, Jalan Panglima Besar Sudirman No. 22 A Situbondo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT:**

DAN :

B U L A W I, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun barat RT.01 RW.05 Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada : **RENO WIDIGDYO, SH,** Advokat/Pengacara yang beralamat di Perum



Griya Panji Mulya Blok. C.3 Situbondo, dengan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 4 Pebruari 2006 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI:**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ; -----

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 80/G.TUN/2005/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak dan Para Saksi di persidangan ;

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Desember 2005 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 29 Desember 2005, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 26 Januari 2006 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1 Bahwa, dahulu hidup seseorang bernama Pak Haji Mahfoed alias Rumaksa bin Pak Suhariya [selanjutnya cukup disebut Pak Haji Mahfoed], bertempat tinggal di Desa Palangan Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo ; -----

2. Bahwa.....

2 Bahwa, selama hidupnya, Pak Haji Mahfoed kawin dengan seseorang perempuan dan dicatatkan sesuai dengan Duplikat Kutipan / Akta Nikah, yaitu: Perkawinan pertama dengan Hajja Halima yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1947 sesuai yang tercantum dalam Duplikat kutipan / Akta Nikah Nomer 391 / 1947 yang dikeluarkan KUA Asembagus tanggal 14 Desember 1991, untuk mana dalam perkawinan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 4 orang anak yaitu : Hajja Hasanah, Hajja Badriyah, Hajja Aminah, Sutaji alias Haji Abd. Hamid ; -----

Hajja Hasanah telah meninggal dunia dan dikaruniai 4 orang anak : Hajja Nadhiroh, hajja Titik Hayati, Umi Kulsum dan Jamilah ; -----

Umi Kulsum telah meninggal dunia dan dikaruniai seorang anak yang masih balita bernama Mohammad Asril, saat ini dalam perwalian / diasuh oleh Hajja Titik Hayati ; -----

Perkawinan kedua dengan Bu Sanusi Karjani alias Hajja Rehana yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 1966 sesuai yang tercantum dalam Duplikat Kutipan / Akta Nomer 28/243/1966 yang dikeluarkan KUA Asembagus tanggal 20 Pebruari 1992, untuk mana dalam perkawinan tersebut dikaruniai 4 orang anak yaitu : Sutarjo Raharjo, Nurmila alias Hajja Amiliya, Hakid dan Lailiyah ; --

Dengan demikian nama-nama Para Penggugat, sesuai dengan silsilah yang disebutkan diatas adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Pak Haji Mahfoed ;

- 3 Bahwa, berdasarkan Akta Hibah Nomer 161/Asbgs/1979 tertanggal 1 Oktober 1979, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Camat Asembagus bernama ADNAN, diterangkan bahwa Pak Haji Mahfoed telah menerima hibah dari Buk Suhariya (ibunya), berupa sebidang tanah sawah terletak di Desa Mojosari Kecamatan Asembagus, seluas kurang lebih 8360 M2 ; -----

Selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomer 41/Desa Mojosari, Gambar Situasi tanggal 19 Juni 1980 Nomer 616, luas

kurang.....

kurang lebih 8.190 M2, semula atas nama Buk Suhariya, kemudian atas nama Pak Haji Mahfoed, dan sejak tahun 1992 sampai saat ini masih dalam status Hipotik pada Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagang Negara berkedudukan di Jakarta [Bank mana telah di merger menjadi PT.

Bank Mandiri (Persero) tbk.] ; -----

- 4 Bahwa, ketika salah satu dari Para Penggugat bernama Nurmila alias Amiliya mendapat surat panggilan dari Kepala Kepolisian Polsek Asembagus No. Pol. : S.Pg/106/IX/2005/reskrim tertanggal 29 September 2005 untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemalsuan surat, maka dari hasil pemeriksaan kepolisian pada tanggal 3 Oktober 2005 sesuai surat panggilan tersebut itulah betapa terkejutnya Para Penggugat mengetahui dengan pasti bahwa tanah yang sudah bersertifikat dengan SHM Nomer 41 / Desa Mojosari ternyata diterbitkan pula oleh Tergugat SHM Nomer 374 / Desa Mojosari, Surat Ukur tanggal 4 Mei 2004 Nomer 4, luas 7.923 M2, atas nama Bulawi, yang mana Bulawi inilah sebagai pihak yang lapor ke polsek Asembagus yang dimaksud ;
-

Oleh sebab SHM Nomer 374 tersebut atas nama Bulawi, maka dalam hal ini Para Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan obyek sengketa a-quo, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan juga harus mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju sebagaimana yang diatur oleh pasal 55 Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dengan pengkhususan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-

Undang.....

Undang Nomer 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang



menyebutkan bahwa “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut, dengan demikian gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan ; -----

- 5 Bahwa, Para Penggugat sebagai ahli waris Pak Haji Mahfoed yang berhak mewaris tanah sawah SHM Nomer 41 / Desa Mojosari sangat keberatan dengan terbitnya SHM Nomer 374 / Desa Mojosari oleh Tergugat tersebut, karena telah mengancam kepentingan dan merugikan diri Para Penggugat, sehingga Para Penggugat berhak mengajukan gugatan ini ; -----
- 6 Bahwa, meskipun SHM Nomer 41 / Desa Mojosari hingga sampai gugatan ini diajukan masih terdaftar dalam status hipotik, akan tetapi secara hukum tidak menghilangkan hak Para Penggugat sebagai ahli waris Pak Haji Mahfoed untuk mengajukan gugatan pembatalan atas diterbitkannya SHM Nomer 374 / Desa Mojosari yang telah merugikan dirinya tersebut ; -----
- 7 Bahwa, perbuatan Tergugat yang menerbitkan SHM Nomer 374 / Desa Mojosari sehingga atas bidang tanah yang sama terdapat sertifikat dubel tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 8 Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa SHM Nomer 374 / Desa Mojosari itu telah jelas bertentangan dengan Undang-



Undang.....

Undang Nomer 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo.

Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -

Pada ketentuan pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa : -----

1 Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah
diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang
diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----

2 Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : -----

a Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ; -----

b Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ; ----

c Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat ;

Dalam penjelasan umum IV Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 diterangkan bahwa
ketentuan pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah (Cq. Tergugat) sebagai suatu instruksi
agar diseluruh wilayah indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat rechts
kadaster, artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum ;

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa : Untuk memberikan kepastian dan
perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a kepada pemegang hak
yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah, dan ketentuan ini sangat erat



hubungan dengan pasal 1 sub 20 Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 yang menyebutkan : Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19

ayat.....

ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan ; -----

Ketika Tergugat menerbitkan SHM Nomer 41 / Desa Mojosari pada tahun 1980 sesuai dengan ketentuan diatas merupakan implikasi dari pelaksanaan instruksi pendaftaran tanah yang bersifat erchts kadaster yang diamanatkan perundang-undangan tersebut kepada Tergugat, berarti sejak terbitnya SHM Nomer 41 tersebut maka saat itu pula perundang-undangan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada Pak Haji Mahfoed sebagai pihak yang untuk pertama kalinya tercatat dalam pendaftaran tanah, sehingga tindakakan Tergugat yang belakangan menerbitkan SHM Nomer 374 / Desa Mojosari kepada Bulawi yang bukan pihak menguasai tanah itu adalah bertentangan dengan maksud peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -

Penegasan pemberian kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang sudah tercatat terlebih dahulu dalam pendaftaran tanah dapat terbaca dari ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997, yang pada intinya menegaskan bahwa dalam suatu bidang tanah sudah terbit sertifikat, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut haknya apabila lebih dari 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan tertulis

dan atau gugatan di Pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelaslah bahwa terhadap suatu bidang tanah yang sudah tercatat untuk pertama kalinya dalam Pendaftaran Tanah dan kepada pemegang haknya telah diberikan sertifikat, maka bagi Tergugat tidak mempunyai kewenangan lagi melakukan Pendaftaran Tanah untuk kedua kalinya terhadap tanah yang sama atas permohonan pihak yang berbeda,

karena.....

karena itu SHM Nomer 374 / Desa Mojosari yang belakangan terbit tersebut dilakukan secara tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana yang dijelaskan tersebut diatas, sehingga akibat pelanggaran mana menyebabkan SHM Nomer 374 / Desa Mojosari harus dinyatakan batal ;

- 9 Penegasan adanya tindakan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan mana, dapat juga dihubungkan dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997, yang pada intinya menerangkan bahwa dalam hal suatu bidang tanah sudah terbit sertifikat, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut haknya apabila lebih dari 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan tertulis dan atau gugatan di pengadilan, dengan demikian semakin nyata bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan SHM Nomer 374 / Desa Mojosari pada tahun 2004 sehingga dalam satu bidang tanah terdapat sertifikat dubel adalah tindakan yang tidak sah, cacat hukum dan dapat dinyatakan batal ; -----

- 10 Bahwa, begitu juga didalam penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik telah dilanggar oleh Tergugat (tidak cermat). Dimana pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan menerbitkan SHM Nomer 374 / Desa Mojosari tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Tergugat telah bertindak tidak cermat, seharusnya Tergugat sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan, ketidak cermatan Tergugat adalah tidak telitinya dalam pemeriksaan data fisik yang nyatanya pihak Bulawi sebagai pemohon adalah bukan pihak yang menguasai tanah tersebut, dan dari data yuridis tidak terbantahkan bahwa tanah tersebut telah terlebih dahulu terdaftar atas nama

Pak.....

Pak Haji Mahfoed dengan SHM Nomer 41 / Desa Mojosari sejak tahun 1980, akibat tidak diterapkannya asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut maka keputusan Tergugat menerbitkan SHM Nomer 374 / Desa Mojosari atas nama Bulawi tersebut akhirnya menjadi cacat hukum, tidak sah dan dapat dinyatakan untuk dibatalkan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah SHM Nomer 374 / Desa Mojosari – Kecamatan Asembagus – Kabupaten Situbondo, Surat Ukur tanggal 4 Mei 2004 Nomer 4, luas 7.923 M2, atas nama Bulawi tersebut ; -----
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SHM Nomer 374 / Desa Mojosari – Kecamatan Asembagus – Kabupaten Situbondo, Surat Ukur tanggal 4 Mei 2004 Nomer 4, luas 7.923 M2, atas nama Bulawi tersebut ; -----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat memberikan jawabannya tertanggal 13 Pebruari 2006, sebagai berikut : -----

A Dalam Eksepsi -----

I Gugatan Daluwarsa ; -----

1Bahwa gugatan Penggugat berdasar undang-undang telah dinyatakan daluwarsa, telah melebihi 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dalam pasal 55 undang-undang no, 5 tahun 1986 ;

2. Bahwa.....

2Bahwa pada butir 4 gugatan Penggugat menyatakan seolah-olah terkejut dan baru mengetahui tentang terbitnya sertipikat hak milik No. 374 / Mojosari atas nama Bulawi adalah merupakan suatu tindakan pemungkiran terhadap kenyataan yang telah Penggugat ketahui ;

3Bahwa perlu diketahui sertipikat hak milik No. 374/Mojosari tertulis atas nama Bulawi tersebut diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo (Tergugat) pada tanggal 24 Mei 2004, dengan bukti-bukti dan syarat formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

4Bahwa sebelum diterbitkan sertipikat dimaksud oleh Tergugat telah diukur dengan disaksikan oleh para tetangga batas tanah tersebut dan Kepala Desa Mojosari (Sdr. Hariyadi) dengan hasil ukuran seluas 7.923 m2 lalu diumumkan dalam lembaran pengumuman di Desa Mojosari dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo selama 60



(enam puluh) hari 2 (dua) bulan berturut-turut sejak tanggal 27
Pebruari sampai dengan 27 April 2004 ;

5Bahwa selama pengumuman tersebut diumumkan dan bahkan sampai
terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 374/Mojosari atas nama
Bulawi tersebut tidak pernah ada keberatan-keberatan / sanggahan dari
pihak lain yang berkepentingan termasuk dari Penggugat ;

6Bahwa dengan demikian setidaknya-tidaknya para Penggugat dianggap
sudah mengetahui adanya permohonan sehingga terbitnya Sertipikat
Hak Milik Nomor : 374/Mojosari yang menjadi

obyek.....

obyek perkara dalam perkara ini sejak tahun 2004 yaitu pada waktu
diumumkan (27 Pebruari 2004 sampai dengan 27 April 2004) atau sejak
diterbitkannya sertipikat dimaksud (tanggal 24 Mei 2004). Sehingga
gugatan Penggugat telah daluwarsa ; -----

I Gugatan Penggugat Kabur ; -----

1Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat telah melebihi ketentuan pasal
53 undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo undang-undang nomor 5
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana secara tegas
disebutkan dalam pasal 53 undang-undang nomor 9 tahun 2004 beserta
penjelasannya yaitu yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata
Usaha Negara Terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang
berupa tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang telah merugikan
Penggugat itu dinyatakan Batal atau tidak sah ; -----



2Bahwa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara berbeda dengan sengketa di Pengadilan Perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 53 undang-undang nomor 9 tahun 2004 yang membatasi tuntutan Penggugat, namun gugatan Penggugat dalam perkara A.Quo yaitu dalam Petitumnya telah melebihi dari yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu Penggugat dalam petitumnya telah memohon untuk :

- Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat hak milik No. 374/ Mojosari dst ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut sertifikat hak milik No : 373/Mojosari dst. ;

3. Bahwa.....

3Bahwa pada halaman pertama gugatan Penggugat tertulis alamat Penggugat tidak jelas, terkesan mengada-ada yaitu pada Penggugat Nomor : 1 (satu), 7 (tujuh), dan 10 (sepuluh) tertulis Desa Palangan Kecamatan Asembagus ;

4Bahwa sepengetahuan Tergugat di wilayah Kecamatan Asembagus tidak ada Desa Palangan ;

I Gugatan Kurang Pihak ;

Bahwa seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini tidak hanya yang tercantum dalam gugatan Penggugat, melainkan juga pihak desa (Pemerintah Desa MojosariKecamatan Asembagus) yang telah menerbitkan Surat Kutipan Buku Letter C, No. 973 beserta gambar Krawangan Persil 52 atas tanah seluas



± 8.320 m2 atas nama Bulawi. Dan Surat Keterangan tanah tanggal 6 Desember 2003 No. 594/32/431.515.7.5/2003 yang menjadi dasar / alas sehingga sertifikat hak milik No. 374/Mojosari atas nama Bulawi tersebut terbit (diterbitkan oleh Tergugat ;

Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menerima Eksepsi Tergugat dan menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

B Dalam Pokok Perkara ; -----

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Eksepsi Tergugat tersebut di atas mohon dengan hormat hendaknya apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi diulang dan dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini ; -----

1. Bahwa.....

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam jawaban ini ; -----
- 2 Bahwa sertifikat hak milik No. 374/Mojosari tertulis atas nama Bulawi, seluas 7.923 m2 terbit pada tanggal 24 Mei 2004 dengan bukti-bukti dan sarat formal sesuai peraturan yang berlaku ; -----
- 3 Bahwa pada tanggal 29 Desember 2003 Sdr. Bulawi mendaftarkan permohonan sertifikat konversi hak milik atas sebidang tanah seluas ± 8.320 m2 sebagaimana tersebut dalam C. Desa Nomor 973 persil 52 S.III tercatat atas nama Bulawi dengan dilampiri : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan buku letter C Desa No, 973 tercatat atas nama Bulawi beserta salinan gambar Krawangan persil 52 yang dibuat oleh Kepala Desa / Petinggi Mojosari Kecamatan Asembagus lengkap dengan cap stempel dinas tertanggal 6 Desember 2003 ; -----
- Foto copy buku letter C Desa No. 973 tercatat atas nama Bulawi yang diketahui (dilegasir) oleh Kepala Desa / Petinggi Mojosari Kecamatan Asembagus ; -----
- Surat Keterangan Tanah tanggal 6 Desember 2003 No. 594/32/431.515.7.5/2003 yang dibuat oleh Desa Mojosari Kecamatan Asembagus ; -----

(Ketentuan pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997) ; -----

- 4 Bahwa setelah permohonan tersebut diterima di Kantor Pertanahan Situbondo kami Tergugat mengadakan pengukuran atas bidang tanah tersebut yang disaksikan oleh Pemohon, seberta para pemilik tanah yang berbatasan. Dan pihak Desa Mojosari Kecamatan Asembagus ; -----

(Ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah no. 24 Tahun 1997) ; -----

5. Bahwa.....

- 5 Bahwa setelah diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo (Tergugat) diumumkan melalui lembaran pengumuman tanggal 27 Pebruari 2004 Nomor Pengumuman 087/2004, di Desa Mojosari Kecamatan Asembagus dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo selama 60 hari (2 bulan) berturut-turut mengenai data fisik dan data yuridis untuk memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan /
sanggahan atas akan diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah atas nama
Bulawi tersebut ; -----

(Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah no. 24 Tahun 1997) ; -----

- 6** Bahwa selama masa pengumuman berlangsung tidak ada keberatan / sanggahan
dari pihak lain (termasuk Penggugat). Sehingga terbitlah sertifikat hak milik
No. 374/Mojosari tertulis atas nama Bulawi tanggal 24 Mei 2004 ;

(Ketentuan Pasal 29, 30, dan 31 Peraturan Pemerintah no. 24 Tahun 1997) ;

- 7** bahwa berdasar uraian tersebut di atas terbukti kiranya Penerbitan Sertipikat
Hak Milik No. 374/Mojosari tertulis atas nama Bulawi telah sesuai dengan
ketentuan Peraturan yang berlaku ; -----

- 8** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tidak
mengandung kebenaran. Untuk itu Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus perkara ini dengan
menyatakan : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

Dalam.....

Dalam Pokok Perkara : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----
- Menyatakan sah demi hukum sertifikat hak milik No. 374/Mojosari
tertulis atas nama Bulawi ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang
timbul akibat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 20 Pebruari 2006, dan atas Replik Para Penggugat, Pihak Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 27 Pebruari 2006, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Acara Replik, Majelis Hakim menerima Permohonan Pihak III, tertanggal 13 Pebruari 2006, yang kemudian Majelis Hakim telah mengabulkan Permohonan Pihak III sebagai Tergugat II Intervensi dengan Putusan Sela Nomor : 80.HK/PEN.TUN/2006/ PTUN.SBY, tanggal 27 Pebruari 2006; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan tanggapan tertanggal 6 Maret 2006 dalam Persidangan, yang isinya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa PEMOHON INTERVENSI / INTERVENIENT adalah pemilik sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam buku Letter C Desa Mojosari Kecamatan Asembagus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Petok Nomer 973 Persil 52 Kelas S.2 seluas 0,832 da atas nama BULAWI

(INTERVENIEN) ; -----

2. Bahwa.....

2 Bahwa tanah tersebut merupakan pemberian dari P. SUHARIYAH pada tanggal 22 Desember 1958, adapun pemberian tersebut didasarkan karena pada saat INTERVENIEN berumur 6 tahun ayahnya meninggal dunia sehingga P. SUHARIYA yang merupakan kakek dari INTERVENIEN membelikan tanah yang langsung dicatitkan di buku desa menjadi atas nama INTERVENIEN ; ---

3 Bahwa alasan P. SUHARIYAH membelikan tanah tersebut dikarenakan untuk kelangsungan hidup INTERVENIEN yang sejak berumur 6 tahun telah ditinggal wafat oleh ayah kandungnya, bahwa sejak pembelian tersebut pada tanggal 22 Desember 1958 tanag tersebut langsung dikuasai dan dibayar pajaknya oleh INTERVENIEN melalui ibu kandungnya yang merupakan anak kandung P SUHARIYA ;

4 Bahwa pada tahun 1975 karena INTERVENIEN akan menikah, INTERVENIEN berusaha meminjam uang kepada almarhum H. MAHFUD pamannya untuk keperluan biaya pernikahan, namun upaya meminjam tersebut selalu ditolak, bahwa akhirnya H. MAHFUD bersedia memberikan uang sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) asalkan tanah milik

INTERVENIEN digadaikan kepada H. MAHFUD ; -----

5 Bahwa pada tahun 1985 sampai sebelum meninggalnya H. MAHFUD, INTERVENIEN berusaha menebus gadai sawah tersebut kepada almarhum H.MAHFUD tapi hanya dijanji-janjikan saja dengan alasan masih digadaikan kepada



pihak lain dan berjanji akan diserahkan apabila H. MAHFUD sudah menebus gadai atas sawah tersebut ; -----

- 6 Bahwa pada tahun 2002 tanah tersebut diserahkan oleh pengambil gadai kepada INTERVENIEN dan pada tanggal 29 Desember 2003 tanah tersebut didaftarkan untuk mendapatkan Sertipikat Hak Milik pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo dengan menyertakan : -----

a. Kutipan.....

- a Kutipan Buku Letter C Desa nomer 973 tercatat atas nama BULAWI beserta salinan gambar Krawangan Persil 52 yang dibuat oleh Kepala Desa / Petinggi Mojosari Kecamatan Asembagus lengkap dengan cap stempel dinas tertanggal 6 Desember 2003 ; -----

- b Fotocopy buku letter C Desa No. 973 tercatat atas nama BULAWI yang diketahui (dilegalisir) oleh Kepala Desa / Petinggi Mojosari Kecamatan Asembagus ;

- c Surat Keterangan Tanah tanggal 6 Desember 2003 No. 594/32/431.515.7.5/2003 yang dibuat oleh Desa Mojosari Kecamatan Asembagus ;

- d Surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengajuan pendaftaran tanah ; --

- 7 Bahwa atas permohonan tersebut pada tanggal 24 Mei 2004 diterbitkan Sertifikat Hak Milik nomer 374 Desa Mojosari atas nama INTERVENIEN oleh Badan Pertanahan Nasional ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik nomer 374 Desa Mojosari atas nama INTERVENIEN tersebut telah mengikuti tata cara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 24 Tahun 1997 antara lain : -----

- a Pasal 1 sub 8 mengenai kegiatan adjudikasi yaitu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan dan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya, dimana data fisik dan yuridis permohonan konversi yang diajukan oleh INTERVENIEN telah sesuai karena berdasarkan Buku Letter C Desa sebagai landasan yuridis bukti

kepemilikan.....

kepemilikan tanah oleh INTERVENIEN, dimana dalam pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 ditegaskan yang dianggap sebagai tanda bukti hak adalah : -----

- a Di daerah-daerah dimana sebelum tanggal 24 September 1960 sudah dipungut pajak (hasil) bumi (landrente) atau Verponding Indonesia ; --
- b Surat pajak (hasil) bumi atau Verponding Indonesia yang dikeluarkan sebelum tanggal 24 September 1960 ;



c Dan seterusnya ;

b Pasal 1 sub 6 PP 24 Tahun 1997 yang menyatakan : data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan dan bagian bangunan diatasnya, in casu : data fisik yang diajukan INTERVENIEN berupa letak, batas dan luas bidang tanah telah sesuai dengan fakta-fakta tanah yang sebenarnya ; -----

c Pasal 1 sub 7 PP 24 Tahun 1997 yang menyatakan : data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya, dimana data yuridis kepemilikan tanah yang didaftarkan adalah berdasarkan Buku Letter C Desa dimana Buku Letter C Desa dimana Buku Letter C Desa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer : SK26/DDA/1970 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah memutuskan : Menetapkan : menegaskan bahwa yang dianggap sebagai “tanda bukti hak” dalam pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 adalah :



a) Di daerah.....

a Di daerah-daerah dimana sebelum tanggal 24
September 1960 sudah dipungut pajak (hasil)
bumi (Landrete) atau Verponding Indonesia ;

1 Surat pajak (hasil) bumi atau Verponding Indonesia yang dikeluarkan
sebelum tanggal 24 September 1960 ; dst; -----

9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah terbukti menurut hukum bahwa proses
penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomer 374 Desa Mojosari telah sesuai dengan
ketentuan hukum sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997, sehingga
oleh karenanya harus dinyatakan sah menurut hukum ;

10 Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan PENGUGAT tanah milik PENGUGAT pada
tanggal 30 Desember 1980 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo
diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomer 41 Desa Mojosari atas nama BUK SUHARIYA
atas dasar konversi tanggal 20 Juli 1980 nomer 437 yang kemudian dibalik nama
menjadi H. MAHFUD pada tanggal yang sama berdasarkan Akta Hibah tertanggal 1
Oktober 1979 no. 161/Asbgs/1979 dibuat oleh ADNAN selaku PPAT wilayah
Kecamatan Asembagus dimana BUK SUHARIYAH selaku Penghibah menggunakan
Kohir no. 973 persil no. 52 kelas S.2 padahal berdasarkan bukti yuridis di Buku Leter
C Desa Mojosari Kohir no. 973 persil 52 kelas S.2 bukan atas nama BUK SUHARIYA
tapi atas nama BULAWI (INTERVENIEN) ; -----

11 Berdasarkan hal tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Milik
Nomer 41 Desa Mojosari atas nama H. MAHFUD telah diterbitkan Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Situbondo berdasarkan data-data palsu dan tidak melalui prosedur



hukum yang benar sehingga oleh karenanya haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku ; -----

Berdasarkan.....

Berdasarkan hal-hal tersebut PEMOHON INTERVENSI mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan : -----

- 1 Mengabulkan permohonan intervensi dari INTERVENIEN dalam keseluruhannya ;

- 2 Menyatakan batal atau tidak berlaku Sertifikat Hak Milik Nomer 41 / Desa Mojosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atas nama H. MAHFUD Surat Ukur / Uraian Batas G.S No. 616 tanggal 19 Juni 1980 ; -----

DALAM GUGATAN POKOK

Bahwa, pertama-tama INTERVENIEN menyatakan MENYANGKAL dan MENOLAK dengan tegas seluruh dalil-dalil, pendirian-pendirian, tuntutan-tuntutan dan bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh INTERVENIEN dalam jawaban a-quo ; -----

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PREMATUR

- 1 Bahwa gugatan PENGGUGAT terlalu prematur diajukan karena Sertifikat Hak Milik Nomer 41 Desa Mojosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atas nama H. MAHFUD saat ini masih dalam proses penyidikan pidana karena diduga kuas terjadi pemalsuan data dimana Sertifikat Hak Milik Nomer 41 Desa Mojosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atas nama H. MAHFUD tersebut diterbitkan dengan menggunakan data yuridis tanah milik INTERVENIEN sebagaimana tercatat



dalam Buku Letter C Desa sehingga INTERVENIEN selaku pemilik tanah yang sah yang tercatat di Buku Letter C Desa telah melaporkan pemalsuan data tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Situbondo Polsek Asembagus dalam laporan

Polisi.....

Polisi No. Pol : LPK/48/V/2005/Reskrim tertanggal 15 Mei 2005 yang saat ini dalam penyidikan intensif Kepolisian Resor Situbondo Polsek Asembagus ;

-
- 2 Bahwa laporan INTERVENIEN kepada pihak Kepolisian Resor Situbondo adalah merupakan proses hukum pidana mengenai pemalsuan data Sertifikat Hak Milik No. 41 Desa Mojosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atas nama H. MAHFUD tersebut harus mendapat kepastian hukum terlebih dahulu tentang keabsahan sertifikat hak milik tersebut apakah ada unsur pidana pemalsuan surat atau tidak, bila tidak terjadi pemalsuan data barulah gugatan terhadap Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo mengenai pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomer 374 Desa Mojosari atas nama BULAWI diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; ---
 - 3 Bahwa bisa terjadi gugatan PENGGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini hanya merupakan “trik” dan rekayasa” PENGGUGAT untuk menghindari jerat hukum pidana menggunakan sertifikat yang data-data yuridisnya dipalsukan atau dengan berusaha mengaburkan fakta pemalsuan data yuridis dalam Sertifikat Hak Milik No. 41 Desa Mojosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atas nama H. MAHFUD agar mendapatkan pengesahan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara



Surabaya, hal ini mohon dijadikan perhatian dan pertimbangan khusus dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar nantinya tidak terjadi dualisme keputusan, disatu sisi sertifikat tersebut terbukti penerbitannya ada tindak pidana pemalsuan, disi lain sertifikat tersebut dikuatkan keabsahannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

4. Berdasarkan.....

- 4 Berdasarkan hal tersebut di atas mengingat atas sertifikat tersebut telah dilaporkan secara pidana ke Kepolisian Resor Situbonso Polsek Asembagus terlebih dahulu dan saat ini dalam proses hukum maka telah terbukti bahwa gugatan PENGGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terlalu prematur diajukan sehingga oleh karenanya gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankeljk) ; ----

B. GUGATAN KURANG PIHAK (PRULIUM LITIS CONSORTIUM)

- 5 Bahwa gugatan PENGGUGAT yang hanya mencantumkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo berakibat hukum bahwa gugatan PENGGUGAT mengalami cacat formal karena kurangnya pihak yang mestinya turut digugat dalam perkara ini ; -----
- 6 Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo merupakan pihak yang hanya melakukan pendaftaran hak atas tanah yang bersifat melakukan suatu proses administrasi dimana Badan Pertanahan Nasional mempunyai kewajiban hukum menerbitkan Sertifikat hak Milik apabila syarat-syarat administrasi telah terpenuhi sehingga seharusnya pihak Pemerintahan Desa Mojosari Kecamatan Asembagus yang menerbitkan syarat-syarat administrasi berupa : -----



a Kutipan Buku Letter C Desa nomer 973 tercatat atas nama BULAWI beserta salinan gambar Krawangan Persil 52 yang dibuat oleh Kepala Desa / Petinggi Mojosari Kecamatan Asembagus lengkap dengan cap stempel dinas tertanggal 6 Desember 2003 ; -----

b Fotocopy buku letter C Desa No. 973 tercatat atas nama BULAWI yang diketahui (dilegalisir) oleh Kepala Desa / Petinggi Mojosari Kecamatan Asembagus ; -----

c. Surat.....

c Surat Keterangan Tanah tanggal 6 Desember 2003 No. 594/32/431.515.7.5/2003 yang dibuat oleh Desa Mojosari Kecamatan Asembagus ; -----

(Ketentuan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997) ; ----

Juga harus turut pula digugat dalam perkara ini dikarenakan pada saat penerbitan akta no. 161/Asbgs/1979 tertanggal 1 oktober 1979 maupun penerbitan sertifikat no. 41/Desa Mojosari tersebut pemerintahan Desa Mojosari telah pula menerbitkan surat-surat keterangan sebagai syarat administrasi penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 41 / Desa Mojosari sehingga tidak hanya terjadi sertifikat ganda atas obyek yang sama tapi juga muncul syarat-syarat administrasi yang ganda dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 41/Desa Mojosari dan Sertifikat Hak Milik No. 374 / Desa Mojosari yang sama-sama diterbitkan oleh Pemerintahan Desa Mojosari sehingga sudah keharusan menurut hukum Pemerintahan Desa Mojosari haruslah turut digugat dalam perkara ini, dengan demikian telah ditemukan fakta hukum bahwa gugatan PENGGUGAT tidak sempurna atau mengalami cacat hukum formil



yaitu kurangnya pihak yang harus digugat dalam perkara ini (plurium litis consortium) ; -----

- 7 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka, gugatan dari PENGGUGAT yang tidak sempurna atau cacat hukum formil tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

- 8 Bahwa mohon segala hal yang terurai dalam bagian permohonan intervensi dan bagian eksepsi tersebut di atas dianggap pula telah

termasuk.....

termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara a-quo ; -----

- 9 Bahwa PEMOHON INTERVENIEN menyangkal dalil PENGGUGAT yang menyatakan, “Ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997, yang intinya menerangkan bahwa dalam suatu bidang tanah sudah terbit sertifikat, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut haknya apabila lebih dari 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan tertulis dan atau gugatan di Pengadilan” dikarenakan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 41 / Desa Mojosari atas nama H. MAHFUD yang terbit pada tahun 1979 belum tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 karena Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 tersebut belum terbit dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 41 / Desa Mojosari atas nama H. MAHFUD tunduk pada PP 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dimana dalam PP 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1961 tersebut tidak dikenal adanya daluwarsa penuntutan ;

Bahwa selain itu INTERVENIEN tidak tahu bahwa tanahnya telah di sertifikat oleh almarhum H. MAHFUD, INTERVENIEN baru mengetahui tanahnya telah terbit sertifikat lain sekitar setahun setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 374 / Desa Mojosari diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo sehingga atas hal tersebut INTERVENIEN langsung melaporkannya kepada Kepolisian Resor Situbondo Polsek Asembagus pada tanggal 15 Mei 2005 ; -----

Bahwa secara logika tidak mungkin INTERVENIEN mengajukan pendaftaran sertifikat hak milik atas tanahnya bila diketahui telah muncul sertifikat hak milik terlebih dahulu atas tanah tersebut dan dalam

kenyataannya.....

kenyataannya pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo pun juga tidak mengetahui bahwa atas tanah tersebut telah terbit sertifikat sehingga Sertifikat Hak Milik No. 374 / Desa Mojosari atas nama INTERVENIEN bisa diterbitkan ; -----

10 Bahwa INTERVENIEN menyangkal dalil dari PENGGUGAT yang mencari pembenaran dengan mengutip pasal 1 sub 20 Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 yang menyebutkan : Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Dikarenakan pasal 1 sub 20 Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 bukanlah suatu pasal yang berdiri sendiri, mengingat



penegasan kekuatan sertifikat sebagai tanda bukti hak diatur secara khusus dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 yang menyatakan : “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan” in casu : Sertifikat Hak Milik No. 41 / Desa Mojosari mempunyai data fisik yang tidak sesuai mengenai batas-batas tanah yang lebih parah lagi terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 41 / Desa Mojosari tersebut didukung oleh data-data yuridis yang dipalsukan dimana data yuridisnya dikutip dengan menggunakan penunjuk Petok No. 973/52/S.II atas nama BUK SUHARIYA, padahal data yuridis yang sebenarnya Petok No. 973/52/S.II atas nama INTERVENIEN sehingga

Sertifikat.....

Sertifikat Hak Milik No. 41 tersebut bukanlah termasuk sertifikat yang dimaksud dalam pasal 1 sub 20 Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 karena termasuk sertifikat yang cacat hukum karena ada pemalsuan data ;

11 Bahwa selanjutnya dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 41 / Desa Mojosari terjadi banyak kejanggalan proses serta tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku :-----

⇒ Status tanah dipalsukan : disebutkan sesuai kutipan C Desa No. 973/52/S.II luas 8360 m2 atas nama BUK SUHARIYA (tanpa ada lampiran salinan gambar Krawangan Persil 52 yang dibuat oleh



Kepala Desa / Petinggi Mojosari Kecamatan Asembagus juga tidak dilampiri fotocopy Buku Letter C sebagai keabsahan data yuridis) ; -

⇒ Batas-batas tanah yang disebutkan baik dalam akta maupun sertifikat tidak sesuai dengan data dan fakta di lapangan ; -----

⇒ Tanggal pendaftarannya juga tidak tercatat di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo ;

⇒ Sertifikat tersebut tidak tercatat di Buku Administrasi Tanah Desa ; -

⇒ Sertifikat tersebut tidak tercatat di peta lokasi tanah bersertifikat di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo ; -----

Sehingga terbukti bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 41 / Desa Mojosari tersebut bertentangan dengan tata cara dan administrasi hukum yang berlaku dalam proses pendaftaran hak atas tanah ; -----

12 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kebenaran Sertifikat Hak Milik No. 41 / Desa Mojosari yang terdaftar terlebih dahulu merupakan Sertifikat yang sah dan benar sehingga Sertifikat Hak Milik No.....

No. 374 / Desa Mojosari yang terbit belakangan haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum sama sekali karena masalah hukum terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 41 / Desa Mojosari maupun Sertifikat Hak Milik No. 374 / Desa Mojosari bukan masalah siapa dan mana yang lebih dahulu, karena dengan adanya sertifikat ganda tersebut adalah masalah proses hukum. Yang menganut mana yang benar prosesnya ? Apakah Sertifikat Hak Milik No. 41 / Desa Mojosari ataukah



Sertifikat Hak Milik No. 374 / Desa Mojosari ? Sehingga tidak berarti Sertifikat Hak Milik No. 41 / Desa Mojosari yang terbit terlebih dahulu adalah merupakan sertifikat yang sah dan benar menurut hukum ;

Bahwa sedangkan berdasarkan fakta dan data yuridis yang ada telah nyata dan terbukti menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 41 / Desa Mojosari terbit berdasarkan data-data yuridis yang dipalsukan. Berdasarkan hal tersebut maka sertifikat yang sah dan benar menurut hukum adalah Sertifikat Hak Milik No. 374 / Desa Mojosari atas nama INTERVENIEN sehingga sudah keharusan menurut hukum gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak ;

13 Bahwa hukum menganut sertifikat yang lebih dahulu terbit adalah yang benar tanpa memandang adanya pemalsuan data, kesalahan administrasi ataupun kelalaian hukum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo maka sungguh akan bertentangan dengan rasa keadilan dan hukum karena hanya kesalahan administrasi atau kelalaian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo, INTERVENIEN harus menjadi korban kehilangan haknya. Hal-hal yang demikian dapat menjadi preseden buruk dengan munculnya sertifikat-

sertifikat.....

sertifikat asal dapat terbit pertama kali walaupun harus dengan melangkahi prosedur hukum dan hak milik pihak lain, karena hanya berpedoman yang terbit pertama kali adalah yang benar. Adalah sangat ironis apabila hukum menganut asas versi Penggugat yang demikian, padahal asas dasar hukum adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganut asas kebenaran formil maupun materiil ;

14 Bahwa dengan terbuktinya Sertifikat Hak Milik No. 41 / Desa Mojosari

tersebut didasari oleh data-data yang dipalsukan, maka : -----

⇒ Ketentuan pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun

2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang asas-asas umum

pemerintahan yang baik ;-----

⇒ Ketentuan pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria junto Peraturan

Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; ----

⇒ Penjelasan Umum IV Undang-Undang Nomer 5 tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok Agraria ;

⇒ Ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun

1997 tentang kepastian dan perlindungan hukum ; -----

⇒ Ketentuan pasal 1 sub 20 Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun

1997 tentang Sertifikat adalah tanda bukti hak sebagaimana dimaksud

dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA ; -----

⇒ Ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun

1997 tentang daluwarsa penuntutan ; -----

Tidak.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak bisa digunakan dan tidak berlaku untuk PENGGUGAT sebagai dasar pengesahan Sertifikat Hak Milik No. 41 / Desa Mojosari atau digunakan untuk bersembunyi juga menjadi dasar hukum membenaran dari pemalsuan data dalam penerbitan sertifikat tersebut karena pasal-pasal tersebut dibuat dan diberlakukan untuk proses penerbitan sertifikat dengan dasar-dasar yuridis yang benar menurut hukum bukan untuk melindungi penerbitan sertifikat dengan data-data yuridis yang dipalsukan ;

15 Bahwa mengenai dalil-dalil PENGGUGAT lainnya dan selebihnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang tidak diakui secara tegas kebenarannya. Mohon supaya dianggap disangkal dan ditolak kebenarannya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini berkenan mengambil keputusan yang menyatakan : -----

DALAM EKSEPSI

⇒ Menerima Eksepsi INTERVENIEN seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

⇒ Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

⇒ Menyatakan sah demi hukum Sertifikat Hak Milik No. 374 / Desa Mojosari tertulis atas nama BULAWI (INTERVENIEN) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang.....

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti suratnya, berupa foto copy bukti surat dengan diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, yang telah bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

- 1 P. 1 : Surat Keterangan dari Bank Mandiri, tertanggal 10 Maret 2006 dan lampirannya ; -----
- 2 P. 2 : Sertipikat Hak Milik No. 374/Kel. Mojosari an. BULAWI dan lampirannya ; -----
- 3 P. 3 : Akta Hibah, Nomor : 161/Asbg/1979, tanggal 1 Oktober 1979 ; ---
- 4 P. 4 : Surat Panggilan, No. Pol : S.Pg/106/IX/2005/RESKRIM, an. HJ. AMILIYA, tanggal 29 September 2005 ; -----
- 5 P. 5 : Duplikat Kutipan / Akta Nikah, Nomor : 391/1947/1947, An. Haimah dengan Rumaksa ; -----
- 6 P. 6 : Duplikat Kutipan / Akta Nikah, 28/234/66/1966, An. B. Sanusi dengan P. Sahi Awija / Rumaksa ; -----
- 7 P. 7 : Pernyataan Ahli Waris, dari Hj. Nadhiroh, tertanggal 26 Desember 2005 dan lampirannya ; -----
- 8 P. 8 : Tanda Terima an. N. ALWADI GHUFRON, untuk pembayaran SewaSHM. No. 41 an. H. Mahfud, selama 2 musim giling, tanggal 16 Agustus 2001 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 P. 9 : Tanda Terima an. H. ALWADI GUFRON, untuk pembayaran Sewa
SHM. No. 41 an. H. Mahfud, selama 2 musim giling, tanggal 15 Juli 2003 ;

10 P. 10 : SPPT Tahun 2002, an. Suhdi ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan
3 orang Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I SAKSI : H. ACHMAD ALWADI GUFROM ;

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah sebagai Penerima Gadai pada tahun 2003 dengan harga sebesar Rp. 20 juta rupiah dan yang menyewa tanah pada tahun 2001 selama 2 tahun dengan harga sebesar 2 juta rupiah, untuk tanah H. Mahfud atas sertifikat tanah No. 41 dan saksi tidak tahu siapa yang menyewa sebelumnya ;

- Bahwa selama menyewa tanah H. Mahfud, Saksi telah 3 kali panen dan sekali panen menghasilkan Rp. 10 juta rupiah dari hasil panen tersebut sudah mengembalikan uang gadai ; -----
- Bahwa yang membayar pajak tanah tersebut adalah Saksi atas nama Suhdi suami dari Nurmilah (Penggugat) ; -----
- Bahwa Saksi berani menyewa tanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik H. Mahfud sedangkan Bulawi adalah keponakan dari H. Mahfud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah itu bersertipikat atas nama Bulawi sepengetahuan Saksi tanah tersebut bersertipikat atas nama H. Mahfud ;

- Bahwa Bulawi tidak pernah datang ke Saksi hanya baru-baru ini saja ; ----
- Bahwa Saksi mengerjakan sendiri tanah itu sejak tahun 1991 dan pada tahun 2005 Saksi serahkan kepada Sub Blok (Hulu Air) ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bulawi tidak pernah menanam tebu selama Saksi mengerjakan sendiri dan hanya menanam jagung baru-baru ini tanpa membicarakan kepada Saksi ; -----
- Bahwa Saksi tidak berani melarang Bulawi untuk menanam Jagung karena Saksi takut ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengukuran oleh kantor Pertanahan pada tahun 2003 ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Bulawi tapi tidak tahu Bulawi pernah mengajukan Permohonan hak dan mempunyai hak atas tanah tersebut ; --
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil ke kantor Desa untuk membicarakan masalah sertipikat ; -----
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Kepolisian dalam kasus pemalsuan 2 bulan yang lalu setelah ada perkara ini ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu riwayat tanah dan dari mana asalnya tanah tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa luas tanah yang disewa 0.800 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Aliran air ; -----

- Sebelah Utara : Aliran air ; -----

- Sebelah Timur : Sawah milik H. Amin ; -----

- Sebelah Selatan : Sungai ; -----

- Bahwa tebu yang sekarang ini adalah tebu yang Saksi tanam ; -----

- Bahwa Bulawi pernah mendatangi Saksi dan mengatakan kalau tanah itu miliknya setelah ada kasus ini ; -----

II. SAKSI.....

I SAKSI : MIFTAKUL ARIFIN :

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Carik pada tahun 1978 sampai dengan 1980 dan selanjutnya diangkat sebagai Kepala Desa ; -----
- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam proses penerbitan Akta Hibah, atas nama Mahfud dan Suhariyah di Kantor Desa Mojosari atas tanah di Desa Mojosari pada tahun 1979, bersama Petinggi yang kemudian diajukan ke Kecamatan yang tidak disertai dengan Keterangan Waris ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat tanah dan persilnya, hanya sepengetahuan Saksi tanah itu di Krawangan Desa atas nama Suhariyah sedangkan di Buku C Desa atas nama Bulawi dan di Buku C Desa tidak ada keterangan adanya titipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama atas nama Bulawi karena aturan Absente ;

- Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai tanah itu adalah Suhariyah dan tidak ada lainnya yang kemudian diteruskan ke Putrinya ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pertama di Buku Krawangan Desa tetapi Suhariyah bukan pemilik pertamanya ; -----
- Bahwa Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah itu sudah dialihkan dari Suhariyah ke Bulawi, dan setahu / sependengaran Saksi itu hanya titip nama karena ada aturan Absente mengingat Suhariyah tinggal di kecamatan Jankar di luar lokasi tanah ; -----
- Bahwa Saksi mendengar pembicaraan tentang Bu Suhariyah hanya titip nama, atas nama Bulawi di Kantor Desa saat pembicaraannya dengan Petinggi ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa dalam proses Pembuatan Akta Hibah, Bulawi pernah dipanggil ke Kantor Desa tetapi tidak datang karena umurnya masih kecil dan selanjutnya Saksi diperintahkan Petinggi untuk memberitahu kepada Bulawi mengenai tanah di Leter C atas nama Bulawi akan dihibahkan ke H. Mahfud, dan Bulawi tidak menanggapi ; -----
- Bahwa menurut Saksi pembuatan Akta Hibah tersebut bukan pemalsuan karena sesuai pembicaraan kalau tanah itu miliknya Suhariyah dan nama Bulawi hanya titip nama ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Saksi antara Buku Krawangan Desa lebih dulu terbit dari pada Buku C Desa, karena Buku C Desa hanya sebagai pelengkap ; -----
- Bahwa menurut saksi Buku C Desa tidak bisa berubah tanpa adanya mutasi di Buku Krawangan Desa ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa titip nama hanya untuk Bulawi, tidak dengan yang lain ; -----
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Kepolisian untuk dimintai keterangan tentang masalah tanah ; -----
- Bahwa Saksi selaku Carik bersedia membuat keterangan tanpa mutasi apapun karena perintah dan kebijakan Petinggi, walaupun Saksi telah memberitahu atau memperingatkan Petinggi kalau prosedurnya salah kepada Petinggi ; -----
- Bahwa proses pembuatan Akta Hibah telah diteruskan ke Kecamatan / PPAT dengan di lampiri Surat Pengantar dari Desa dan Buku Krawangan Desa ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa tanah diatas namakan Bulawi dan tidak tahu berlakunya absente tahun berapa ; -----

III. SAKSI.....

I **SAKSI : H. SAIFULAH :**

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi tahu riwayat tanah dari H. Mahfud yang diberikan oleh H. Awaliah yang berawal adanya Peraturan tentang Absente karena takut tanahnya diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah maka diberikan dengan atas nama termasuk Bulawi ;

- Bahwa anak-anak dari Suhariyah sudah mendapat tanah dari orang tuanya termasuk Ibunya Bulawi, hanya bagian Bulawi sudah dijual pada saat dia sudah dewasa ; -----

- Bahwa pembagian harta Suhariyah dilakukan dengan lisan oleh Bu Suhariyah setelah Pak Suhariyah meninggal dunia dengan mengumpul-kan banyak orang termasuk orang tua Bulawi ; -----

- Bahwa tanah bersertipikat yang bermasalah itu adalah bagian H. Mahfud yang juga disetujui oleh Ibunya Bulawi ; -----

- Bahwa pada saat Bapaknya Bulawi meninggal, umur Bulawi masih kecil dan Pak Suhariyah masih hidup ; -----

- Bahwa setelah Pak Suhariyah meninggal, selanjutnya sawah dikerjakan oleh H. Mahfud ; -----

- Bahwa Saksi tahu, tapi lupa tahunnya tanah diatas namakan Bulawi, sehingga terbit sertipikat atas nama Bulawi, pada saat Pak Suhariyah belum meninggal ; -----

- Bahwa Saksi tahu Bulawi belum pernah mengerjakan tanah sampai sekarang hanya menanam jagung ; -----

- Bahwa tanah dikerjakan / disewakan ke Alwaldi dan ditanami tebu ; -----

-

Bahwa.....

- Bahwa Bulawi datang ke lokasi baru-baru saja setelah ada perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi keberatan kepada Mahfud pada waktu tanah diatas namakan Bulawi ;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan pemberian atas nama Bulawi tidak kepada yang lain ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat dengan diberi tanda T.1 sampai dengan T.7, yang telah bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

- 1 T. 1 : Sertipikat Hak Milik No. 374/Kel. Mojosari an. BULAWI dan lampirannya ; -----
- 2 T. 2 : Surat Ukur, Nomor : 04/Mojosari/2004, seluas 7.923 M2, atas petunjuk dari Bulawi ; -----
- 3 T.3 : Surat Keterangan, dari Kepala Desa Mojosari, Nomor : 132/431.515. 7.5/2003 ; -----
- 4 T. 4 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, Nomor : 087/2004, tanggal 27 Pebruari 2004 ; -----
- 5 T. 5 : Peta Situasi Kasar, Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, Lembar : 3 ; -----
- 6 T. 6 : Buku Tanah Hak Milik No. 41/Mojosari, an. Haji Mahfud ; -----
- 7 T. 7 : Gambar Situasi, Nomor : 616/1980, atas penunjukan dari Mahfud ; --

Menimbang.....



Menimbang, bahwa Untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi juga mengajukan bukti bukti surat dengan diberi tanda T.Int.1 sampai dengan T.Int.12, yang telah bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

- 1 T. Int.1: Sertipikat Hak Milik No. 374/Kel. Mojosari an. BULAWI dan lampirannya ; -----
- 2 T. Int.2: Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, an. Bulawi, tanggal 31 Pebruari 1958 ; -----
- 3 T. Int.3: Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, an. Bulawi, Tahun 2003 ; -----
- 4 T. Int.4: Surat Keterangan Domisili, an. Bulawi, Nomor : 474.4/270/431. 515.7.3/03, tertanggal 17 Desember 2003 ; -----
- 5 T. Int.5: Surat Keterangan Dari Kelurahan / Kepala Desa Mojosari, Nomor: 594/32/431.515.7.5/2003, tanggal 6 Desember 2003 ; ----
- 6 T. Int.6: Berita Acara Kesaksian, dari Busaim atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pak Suhariya kemudian dialihkan kepada Bulawi, sejak tahun 1958 ; -----
- 7 T. Int.7: Surat Pernyataan, dari Bulawi, tentang ; belum pernah diajukan pendaftaran sertipikat, tertanggal 6 Desember 2003 ; -----
- 8 T. Int.8: Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah, dari Bulawi, tentang; Perolehan Tanah berdasarkan : Hibah, tahun : 22 Desember 1958 / Klasiran Tahun 1936; tertanggal 6 Desember 2003 ; -----



9 T. Int.9: Buku Letter C Desa No. 973, Persil : 52 Luas : 0.832, an. Bulawi ;

10. T.Int.10.....

10 T. Int.10 : Surat dari Pertiinggi Mojosari, kepada Kepala Kantor Agraria
Kabupaten Situbondo, Nomor : 594/32/431.515.7.5/2003, tanggal 28 Desember
2003, perihal : Permohonan sket/copy gambar kerawangan, an. Bulawi ;

11 T. Int.11 : Buku Letter C No. 973, an. Bulawi ;

12 T. Int.12 : Surat dari Bulawi, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Situbondo, tertanggal 6 Desember 2003, perihal : Permohonan Konversi
Tanah Bekas Milik Adat ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi, juga
mengajukan 2 orang Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut : -----

I MAT KHALIL.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi ikut
mengantarkan
Bulawi
menggadaikan
tanah kepada H.
Mahfud, sebesar
Rp.750.000,-



dengan jaminan
tanah yang berada
di Desa Comboran
untuk biaya
pernikahan ;

- Bahwa sistim
menggadaikan
tanah yang berlaku
di daerah itu
menggunakan
surat, sedangkan
untuk tanah
Bulawi tidak
memakai surat
dengan alasan
karena Bulawi
dengan H. Mahfud
masih ada
hubungan
keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- -----
- Bahwa yang datang ke H. Mahfud adalah saksi dengan Bulawi ;

- -----
- Bahwa Bulawi memperoleh tanah dari kakeknya yang pada saat itu usianya 4 tahun setelah Bapaknya meninggal dunia ;

- -----
- Bahwa.....
 - Bahwa Bulawi pernah berusaha menebus, akan tetapi tanahnya sudah digadaikan ke orang lain, sedangkan saksi



tidak tahu kepada

siapa H. Mahfud

menggadaikan dan

untuk keperluan

apa ;

- Bahwa saksi tidak

tahu kalau tanah

itu sudah

dikembalikan lagi

kepada Bulawi ±

setahun yang lalu ;

- Bahwa saksi

mengetahui tanah

yang digadaikan

dulu adalah tanah

yang sekarang

pada saat tinjauan

lokasi ;



• Bahwa saksi
mengetahui sawah
itu milik Bulawi
sejak akan
digadaikan ; --

• Bahwa saksi tidak
tahu Bulawi
menanam jagung,
sepengetahuan
saksi Bulawi
menanam tebu
yang bibitnya
berasal dari
keprasan tebunya
Hj. Aminah ;

II HUSEN P. SAIRI

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----



- Bahwa Saksi
bekerja disawah
dari tahun 1958
sampai tahun
1975, pada saat
itu Bulawi masih
kecil karena
disuruh oleh
Ibunya Bulawi dan
ditanami jagung
dan padi ;

- Bahwa saksi
mengetahui asal-
usul sawah dari
Ibunya Bulawi
yang berasal dari
Pak Suhariyah
kakeknya Bulawi
dan menjadi milik
Bulawi ;



- Bahwa untuk pembagian dari mengerjakan sawah adalah dibagi hasil ; ----

- Bahwa sebelum Bulawi menikah, Bulawi sering kesawah ;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sawah sebagai berikut :

- Sebelah Timur : S
awah milik Jamil ;

- Sebelah Barat : S
awah milik Fauzi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Sawah milik Nurbinti ; -----

- Sebelah.....

- Sebelah

Utara : S

ungai ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing menyerahkan kesimpulannya tertanggal 18 Mei 2006 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Februari 2006, yang mana didalam jawaban tersebut termuat pula mengenai eksepsi; Sedang Bulawi melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2006 telah mengajukan permohonan turut campur berperkara sebagai pihak ketiga dalam perkara Nomor : 80/G.TUN/2005/PTUN.SBY. tertanggal 6 Maret 2006, yang mana dalam permohonan intervensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan terhadap gugatan Para Penggugat tersebut termuat pula mengenai eksepsi ; Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat pada pokoknya adalah berkenaan dengan : -----

- 1 Bahwa gugatan Para Penggugat telah kedaluarsa, oleh karena gugatan Para Penggugat berdasarkan Undang-Undang telah menyatakan daluarsa, telah

melebihi.....

melebihi 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang

Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- 2 Gugatan Para Penggugat kabur, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat telah melebihi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana secara tegas disebutkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya yaitu yang dapat dituntut dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

- 3 Gugatan kurang pihak, bahwa seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini tidak hanya yang tercantum dalam gugatan Penggugat, melainkan juga pihak Desa (Pemerintah Desa Mojosari Kecamatan Asembagus), yang menerbitkan Surat Kutipan Buku Letter C No. 973 beserta gambar krawangan Persil 52 atas tanah seluas \pm 8.320

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M2 atas nama Bulawi. Dan Surat Keterangan tanah tanggal 6 Desember 2003 Nomor :
594/32/431.515.7.5/ 2003 yang menjadi dasar / alas sehingga Sertifikat Hak Milik
Nomor : 374/Desa Mojosari atas nama Bulawi tersebut terbit (diterbitkan oleh
Tergugat); -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi pada
pokoknya, berkenaan dengan : -----

- 1 Gugatan Prematur, bahwa gugatan Penggugat terlalu prematur diajukan karena
Sertifikat Hak Milik Nomor : 41 Desa Mojosari Kecamatan Asembagus Kabupaten
Situbondo atas nama H. Mahfud saat ini masih dalam proses penyidikan pidana karena
diduga kuat terjadi pemalsuan data dimana Sertifikat

Hak.....

Hak Milik Nomor : 41 Desa Mojosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo
atas nama H. Mahfud tersebut diterbitkan dengan menggunakan data yuridis tanah
milik / Intervenient sebagaimana tercatat dalam Buku Letter C Desa sehingga
Intervenient selaku pemilik tanah yang sah yang tercatat di buku Letter C Desa telah
melaporkan pemalsuan data tersebut kepada Kepolisian Resort Situbondo Polsek
Asembagus dalam Laporan Polisi No. Pol : LPK/48/V/2005/Reskrim tertanggal 15 Mei
2005 yang saat ini dalam penyidikan intensif Kepolisian Resort Situbondo Polsek
Asembagus ; -----

- 2 Gugatan kurang pihak (prulium litis consortium), bahwa gugatan Penggugat yang
hanya mencantumkan Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo berakibat hukum
bahwa gugatan Penggugat mengalami cacat formal karena kurangnya pihak yang
mestinya turut digugat dalam perkara ini ; Seharusnya Pemerintah Desa Mojosari
Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo diikutsertakan sebagai Tergugat oleh
karena salah satu dasar / alas untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kepala Desa Nomor : 594/32/431.515.7.5/2003, tanggal 16 Desember 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mojosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi memohon agar Pengadilan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang terurai tersebut diatas adalah termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata

Usaha.....

Usaha Negara, sehingga harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara / pokok sengketanya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang mengatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (kedaluarsa), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa sebelum diterbitkan sertifikat dimaksud oleh Tergugat telah diukur dengan disaksikan oleh para tetangga batas tanah tersebut dan Kepala Desa Mojosari (Sdr. Hariyadi) dengan hasil ukur seluas 7.923 M2 lalu diumumkan dalam lembaran pengumuman di Desa Mojosari dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo selama 60 (enam puluh) hari atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut sejak tanggal 27 Februari 2004 sampai dengan tanggal 27 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 ; Dan selama pengumuman tersebut diumumkan dan bahkan sampai terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 374 / Desa Mojosari atas nama Bulawi tersebut tidak pernah ada keberatan-keberatan / sanggahan dari pihak lain yang berkepentingan termasuk dari Penggugat ; Dengan demikian setidaknya-tidaknya Para Penggugat dianggap sudah mengetahui adanya permohonan sehingga terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 374 / Desa Mojosari yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sejak tahun 2004 yaitu pada waktu diumumkan tanggal 27 Februari 2004 sampai dengan tanggal 27 April 2004 atau sejak terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut tanggal 24 Mei 2004, sehingga gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (kedaluarsa) ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana ketentuan tersebut berlaku

untuk.....

untuk semua Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara tidak terkecuali untuk obyek sengketa yang berupa keputusan tentang penerbitan sertifikat tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, dimana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tersebut disebutkan bahwa “Gugatan” dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa a-quo diterbitkan oleh Tergugat atas nama Bulawi, maka dalam hal ini Para Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alamat yang dituju oleh keputusan obyek sengketa a-quo, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan juga harus mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju, dengan pengkhususan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut” ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya obyek sengketa pada waktu Nurmila alias Amaliya mendapatkan surat panggilan dari Kepolisian Polsek Asembagus No. Pol : S.Pg/106/IX/2005/Reskrim tertanggal 29 September 2005 untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan

pemalsuan.....

pemalsuan surat, maka dari hasil pemeriksaan Kepolisian tanggal 3 Oktober 2005 sesuai surat panggilan tersebut itulah betapa terkejutnya Para Penggugat mengetahui dengan pasti bahwa tanah yang sudah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 41 / Desa Mojosari ternyata diterbitkan pula oleh Tergugat Sertifikat Hak Milik Nomor : 374 / Desa Mojosari Surat Ukur tanggal 4 Mei 2004 Nomor : 4, luas 7.923 M2 atas nama Bulawi ; Dengan demikian eksepsi Tergugat kesatu tersebut diatas dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat prematur, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dan seterusnya ; Oleh karena itu setiap waktu seseorang atau Badan Hukum Perdata merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, walaupun obyek sengketa masih dalam proses penyidikan di Kepolisian Sektor Asembagus masih berlangsung dan obyek sengketa tersebut telah tepat waktu untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara ; Dengan demikian eksepsi Para Tergugat yang mengatakan gugatan Para Penggugat Prematur dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat dan menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan penerbitan / diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 374 / Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo tanggal 24 Mei 2004 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo ; Dengan demikian apabila mengacu

kepada.....

kepada ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tersebut, maka tidak ada alasan hukum untuk mendudukkan Pemerintah / Kepala Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo yang membuat Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/32/ 431.515.7.5/2003 tanggal 6 Desember 2003 dan memfotocopy Buku Letter C Desa Nomor : 973 tercatat atas nama Bulawi yang diketahui (dilegalisir) oleh Kepala Desa / Petinggi Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus sebagai salah satu dasar / alas untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 374 / Desa Mojosari oleh Tergugat ; Dan disamping itu penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 374 / Desa Mojosari tertanggal 24 Mei 2004 tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; Oleh karena telah termasuk dalam pokok perkara dengan demikian eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dan oleh Para Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo Sertifikat Hak Milik tanggal 24 Mei 2004 Nomor : 374 / Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.....

Situbondo, Surat Ukur tanggal 4 Mei 2004 Nomor : 4 Luas 7.923 M2 atas nama Bulawi (bukti P-9 = T-1 = T.II.Int-1) ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permasalahan sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berdasarkan Akta Hibah Nomor : 161/Asbgs/1979 tertanggal 1 Oktober 1979, yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Asembagus bernama Adnan, diterangkan bahwa Haji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahfoed telah menerima hibah dari Buk Suhariya, berupa sebidang tanah kurang lebih 8.360 M2 (bukti P-3) ; -----

Selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 616 luas kurang lebih 8.190 M2 semula atas nama Buk Suhariya kemudian atas nama Haji Mahfoed, dan sejak tahun 1992 sampai saat ini masih dalam status Hipotik pada Bank Dagang Negara berkedudukan di Jakarta (Bank mana telah dimerger menjadi PT. Bank Mandiri Pesero TBK (bukti P-1 dan P-2) ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 September 2005 No. Pol : S.Pg/ 106/ IX/2006/Reskrim salah satu dari Penggugat bernama Nurmila alias Amaliya mendapat surat panggilan dari Kepolisian Polsek Asembagus untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemalsuan surat, maka dari hasil pemeriksaan Kepolisian tersebut itulah betapa terkejutnya Para Penggugat mengetahui dengan pasti bahwa tanah sudah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 41 / Desa Mojosari ternyata diterbitkan pula oleh Tergugat Sertifikat Hak Milik Nomor : 374 / Desa Mojosari Surat Ukur tanggal 4 Mei 2004 Nomor : 4 luas 7.923 M2 atas nama Bulawi ; (bukti P-1 = T.II.Int-1) ; Dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik double atau overlapping / tumpang tindih tersebut diatas ini oleh Tergugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, sehingga merugikan kepentingan Para Penggugat ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Tergugat telah menolak apa yang menjadi alasan Para Penggugat dalam gugatannya dan pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei 2004 Nomor : 374 / Desa Mojosari Surat Ukur tanggal 4 Mei 2004 Nomor : 4 luas
7.923 M2 atas nama Bulawi ; -----

Dengan bukti-bukti dan syarat formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan atas dasar permohonan dari Bulawi kepada Tergugat yang
kemudian dilakukan pengukuran atas bidang tanah tersebut, yang disaksikan oleh
Pemohon beserta para pemilik tanah yang berbatasan dan pihak Desa Mojosari, Kecamatan
Asembagus ; -----

Setelah diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo diumumkan
melalui lembaran pengumuman tanggal 27 Februari 2004 Nomor : 087/2004 di Desa
Mojosari Kecamatan Asembagus dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo selama
60 hari / 2 bulan berturut-turut mengenai data fisik dan data yuridis untuk memberikan
kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan /
sanggahan atas akan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama Bulawi
tersebut ; Akan tetapi selama masa pengumuman berlangsung tidak ada keberatan maupun
sanggahan dari pihak lain (termasuk Penggugat) sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik
Nomor : 374 / Desa Mojosari atas nama Bulawi tanggal 24 Mei 2004 ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II
Intervensi juga telah membantahnya dan mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor :
41 / Desa Mojosari mempunyai data fisik yang tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang
lebih parah lagi terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 41 / Desa Mojosari tersebut
didukung oleh data-data yuridis yang dipalsukan dimana data yuridisnya dengan
menggunakan penunjuk Petok Nomor : 973/52/S.II atas nama

Buk Suhariya.....

Buk Suhariya padahal data yuridis sebenarnya Petok Nomor : 973/52/S.II atas nama
Bulawi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; maka kebenaran alasan gugatan Para Penggugat tersebut akan dibuktikan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah penerbitan keputusan obyek sengketa a-quo telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat, tanggapan Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik, bukti-bukti para pihak dan keterangan saksi serta kesimpulan masing-masing pihak maka terlebih dahulu permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini, apakah surat permohonan sertifikat konversi hak milik atas nama Bulawi, Surat Ukur dan Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan bahwa Pendaftaran Tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah yang meliputi pengumpulan, pengolahan pembukuan dan penyajian data fisik dan data yuridis ;-

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2003 Bulawi mendaftarkan permohonan sertifikat konversi hak milik atas sebidang tanah seluas kurang lebih 8.320 M2 sebagaimana tersebut dalam C Desa Nomor : 973 Persil 52.S.II tercatat atas nama Bulawi dengan dilampiri : -----

- Kutipan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Buku Letter C Desa Nomor : 973 tercatat atas nama Bulawi beserta salinan gambar Krawangan Persil 52 yang dibuat oleh Kepala Desa / Petinggi Mojosari Kecamatan Asembagus lengkap dengan cap stempel dinas tertanggal 6 Desember 2003 (bukti T-3) ; -----
- Foto copy Buku Letter C Desa Nomor : 973 tercatat atas nama Bulawi yang diketahui (dilegalisir) oleh Kepala Desa / Petinggi Mojosari Kecamatan Asembagus ; -----
- Surat Keterangan Tanah tanggal 6 Desember 2003 Nomor : 594/32/ 431.515.7.5/2003 yang dibuat oleh Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo ; -----

Menimbang, bahwa surat permohonan sertifikat konversi hak milik atas nama Bulawi beserta lampirannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatakan ayat (1) untuk keperluan pendaftaran tanah hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau persyaratan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut diatas diterima di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan telah memenuhi syarat-syarat formal untuk pengukuran, maka Tergugat mengadakan pengukuran atas bidang tanah tersebut yang disaksikan oleh pemohon, beserta para pemilik tanah yang berbatasan dan pihak Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang.....

Menimbang, bahwa tata cara pengukuran yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang mengatakan untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang tanah yang dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo diumumkan melalui lembaran pengumuman tanggal 27 Februari 2004 Nomor Pengumuman 087/2004, di Desa Mojosari Kecamatan Asembagus dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo selama 60 hari / 2 (dua) bulan berturut-turut mengenai data fisik dan data yuridis untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan / sanggahan atas akan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama Bulawi ;

Menimbang, bahwa dengan diumumkannya data fisik dan data yuridis dari bidang tanah yang akan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik tersebut telah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatakan : -----

Ayat (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 hari dalam pendaftaran tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sporadik untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;

Ayat

Ayat (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Adjudikasi dan di Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau di Kantor Pertanahan dan di Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta ditempat lain yang dianggap perlu ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, dimana penerbitan Sertifikat Hak Milik tanggal 24 Mei 2004 Nomor : 374/Desa Mojosari Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo atas nama Bulawi oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang tercantum dalam Pasal 1 sub 7 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 pada pokoknya mengatakan data yuridis kepemilikan tanah yang didaftarkan adalah berdasarkan Buku Letter C Desa dimana Buku C Desa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK 26/DDA/1970 ; Dengan demikian Penerbitan Sertifikat Hak Milik tanggal 24 Mei 2004 Nomor : 374/Desa Mojosari oleh Tergugat didasarkan Buku Letter C Desa Nomor : 973 atas nama Bulawi beserta gambar krawangan Persil 52 yang dibuat oleh Kepala Desa / Petinggi Mojosari, Kecamatan Asembagus, yang semula tanah tersebut merupakan pemberian Pak Suhariya pada tanggal 22 Desember 1958 ; Adapun pemberian tanah milik tersebut mengingat pada saat itu Bulawi baru berumur 6 tahun ayahnya sudah meninggal dunia, sehingga Pak Suhariya yang merupakan kakek Bulawi memberikan tanah untuk Bulawi dan bidang tanah tersebut langsung dicatat di Buku Desa menjadi atas nama Bulawi sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilknya dan pajak dibayarkan oleh Ibu kandung Bulawi ;

Menimbang, bahwa pada tahun 1975 Bulawi akan menikah dan biayanya meminjam kepada H. Mahfoed Pamannya, dengan mengatakannya H. Mahfoed

bersedia.....

bersedia meminjami uang sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) asalkan tanah milik Bulawi Petok Nomor : 973 Persil 52 kelas S.2 seluas 0,832 da digadaikan kepada H. Mahfoed ; Pada tahun 1985 tanah milik Bulawi yang digadaikan tersebut akan ditebus oleh Bulawi dari H. Mahfoed dan H. Mahfoed mengatakan tanah milik Bulawi masih digadaikannya kepada orang lain, setelah habis jangka waktu gadai tersebut tanah milik Bulawi akan diserahkan kembali kepada Bulawi, ternyata sampai dengan puluhan tahun dinikmati hasilnya tetap tanah tersebut tidak diserahkan kembali oleh H. Mahfoed kepada Bulawi, bahkan tanpa sepengetahuan Bulawi bidang tanah milik Bulawi tersebut telah disertifikatkan oleh H. Mahfoed dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 41/Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo berdasarkan kahir Nomor : 973 persil Nomor : 52 kelas S.2 yang sebenarnya di Buku Letter C Desa Mojosari dan buku krawangan tersebut sebagai penguasa bidang tanah adalah Bulawi, bukan Buk Suhariya dan bukan pula H. Mahfoed ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik tanggal 24 Mei 2004 Nomor : 374/Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo atas nama Bulawi diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria ; Oleh sebab itu penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 374/Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojosari atas nama Bulawi tersebut oleh Tergugat tidak melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik tanggal 24 Mei 2004 Nomor :

374/.....

374/Desa Mojosari atas nama Bulawi telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan, dimana yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah kecermatan pada waktu mempersiapkan keputusan itu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan ; ----

Menimbang, bahwa Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo telah cermat mempersiapkan keputusan obyek sengketa a-quo dan telah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta relevan, baik data fisiknya maupun data yuridisnya, sehingga diterbitkanlah oleh Tergugat Sertifikat Hak Milik Nomor : 374/Desa Mojosari, Surat Ukur tanggal 4 Mei 2004 Nomor : 4 luas 7.923 M2 atas nama Bulawi tetap berlaku dan sah ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas telah terbukti bahwa Tergugat didalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik tanggal 30 Desember 1980 Nomor : 41/Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo Surat Ukur tanggal 19 Juni 1980 Nomor : 616 luas \pm 8190 M2 atas nama Buk Suhariya, yang kemudian atas nama Haji Mahfoed, diperoleh data dan fakta oleh Majelis Hakim dipersidangan dan data fisik maupun data yuridis Tergugat didalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 41/Desa Mojosari atas nama Haji Mahfoed kurang cermat, karena berdasarkan data-data yuridis kurang / tidak relevan, dimana data yuridisnya dikutip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan penunjuk Petok Nomor : 973/52/S.II, atas nama Buk Suhariya, padahal data yuridis yang sebenarnya Petok Nomor : 973/52/S.II, atas nama Bulawi yang mana bidang tanah yang bersangkutan pemberian dari Pak Suhariya kakek Bulawi ;

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, dimana Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya terhadap alasan-alasan gugatan Para

Penggugat.....

Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim dan Para Penggugat dinyatakan patut dan layak dibebani / dihukum untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan tidak relevan untuk dipertimbangkan tetap merupakan satu kesatuan dalam putusan perkara ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum / membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.764.000,- (Dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari : KAMIS, tanggal 18 Mei 2006, yang terdiri dari :
H. ARIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD ROMLI, S.H. dan
Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H. masing-masing

sebagai.....

sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 1 Juni 2006, oleh majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh B. NIKEN SETYORATRI, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa hadirnya Kuasa Para Penggugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

ACHMAD ROMLI, S.H.

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

Ttd.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI,

Ttd.

B. NIKEN SETYORATRI, S.H.

perincian.....

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1 Redaksi | Rp. 3.000,- |
| 2 Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3 Kepaniteraan | Rp. 255.000,- |
| 4 Pemeriksaan Setempat ... | <u>Rp. 2.500.000,-</u> |

J u m l a h..... Rp. 2.764.000,- (Dua juta tujuh ratus enam puluh
empat ribu rupiah)